



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 88 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUNIYEH binti MUHER, bertempat tinggal di Dusun Plawangan RT. 01 RW. 02, Krajan Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding;

m e l a w a n:

1. **SUGIYONO bin SAMIOEN AL KERTI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 02 RW. 02, Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang,
2. **SUNAYAH binti KASIYADI**, bertempat tinggal di Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, para Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan Tergugat II/ Terbanding dan turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Agama Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa orang tua Penggugat yang bernama P. Samioen Al Kerti almarhum telah mendapatkan warisan sebidang tanah sawah di Dusun Krajan RT. 03 RW. 01, Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dari ibunya yang bernama B. Soeti Moenasijah, almarhum Buku C No. 276 Persil 36, Klas S I seluas 011 da;

Bahwa harta warisan P. Samioen Al Kerti tersebut diantara lainnya termasuk sebidang tanah hak yasan terletak di daerah tingkat I Jawa Timur, daerah tingkat II Lumajang, Kecamatan Klakah, Desa Papringan dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Bahwa setelah sepeninggalnya P. Soeti Al Kerti almarhum, B. Soeti Moenasijah telah bersuami lagi yakni dengan P. Dukuh (kakek dari Tergugat 1)

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 88 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanpa sebab yang jelas, tanah sawah tersebut sudah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat (selaku cucu tiri dari B. Soeti Moenasijah);

Bahwa selanjutnya berdasar permintaan Tergugat sekira pukul 14.30 Wib. Tepatnya pada tanggal 6 Desember 2007 Tergugat dengan suaminya (saudara Jalil) telah datang ke rumahnya Penggugat dan meminta kepada Penggugat agar tanah sawah milik B. Soeti Moenasijah almarhum suruh segera dibalik nama atau dibuatkan akta waris, atas nama Penggugat (selaku ahli waris B. Soeti Moenasijah) dikarenakan tanah sawah tersebut sering diganggu atau dibuang sampah oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan miliknya B. Soeti Moenasijah, maka dengan begitu Penggugat menyetujui permintaannya Tergugat;

Bahwa tanggal 13 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat dengan Tergugat datang ke rumahnya Kades Papringan (saudara Abdul Aziz), dengan maksud dan tujuan untuk membalik nama atau membuat akta waris dari B. Soeti Moenasijah kepada Penggugat (selaku ahli waris);

Bahwa oleh Kepala Desa Papringan ditunda selama satu minggu, setelah 1 (satu) minggu Penggugat dan Tergugat datang lagi ke rumahnya Kades Papringan dengan maksud dan tujuan yang sama yakni membalik nama atau membuat akta waris atas nama Penggugat, namun Kades Papringan tidak bisa merestui dan tidak bisa mengambil keputusan dari permintaan Tergugat dan Penggugat, sehingga acara tersebut ditunda lagi selama 2 (dua) minggu tepatnya tanggal 27 Desember 2007;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 Tergugat dan Penggugat datang lagi ke rumahnya Kades Papringan untuk meminta bantuan agar tanah sawah miliknya B. Soeti Moenasijah almarhum agar segera dibalik nama atau dibuatkan akta waris atas nama Penggugat (selaku cucu B. Soeti Munasijah), namun Kades Papringan tidak merestui permintaan Tergugat dan Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas;

Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah dipertemukan lagi oleh Kades Papringan hingga sekarang;

Bahwa ternyata Tergugat sewaktu mendatangi Kades Papringan meminta agar tanah sawah tersebut untuk dibalik nama atau dibuatkan akta waris atas nama Penggugat, maka permintaan tersebut suatu bukti pengakuan Tergugat bahwa tanah sawah tersebut benar-benar miliknya Penggugat selaku cucu atau ahli waris dari B. Soeti Moenasijah almarhum;

Bahwa Tergugat melalui Kades Papringan sempat mengajukan permohonan mengganti rugi pihak Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 88 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun Penggugat merasa keberatan, maka dengan begitu ini juga suatu bukti bahwa Tergugat benar-benar merasa salah sehingga sampai mau mengganti rugi pihak Penggugat;

Bahwa setelah itu Tergugat terkesan tertutup dan tidak mau lagi bermusyawarah untuk memecahkan atau menyelesaikan harta benda peninggalan berupa tanah sawah milik B. Soeti Moenasijah dengan Penggugat, yang merupakan cucu atau ahli waris dari B. Soeti Moenasijah;

Bahwa atas kejadian tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan musyawarah atau islah terhadapnya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni telah menguasai atau mengelola tanah sawah miliknya B. Soeti Moenasijah almarhum tanpa melalui prosedur hukum yang sebenarnya, maka sudah jelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat;

Bahwa untuk kerugian mana, wajar Penggugat meminta ganti rugi sebesar 30% kepada Tergugat untuk setiap tahun, yang dihitung mulai sejak tanggal 14 Desember 1980 tanah sawah tersebut di atas kepada orang lain, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Lumajang berkenan melakukan penyitaan atas lahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lumajang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Samioen Al Kerti adalah:
 - 2.1. Sunayah binti Kasiyadi (Tergugat 2) sebagai isteri;
 - 2.2. Sugiyono bin Samioen Al Kerti (Penggugat) sebagai anak lelaki;
3. Menyatakan sah dan berharga atas penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lumajang;
4. Menyatakan harta benda berupa tanah sawah seluas 0116 dan Buku C 276 Persil S1 adalah harta warisan milik P. Samioen Al Kerti yang telah diturunkan kepada Sugiyono bin Samioen Al Kerti;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sebidang tanah tersebut di atas dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat dan bilamana perlu dibantu dengan aparat keamanan negara/Polisi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 30% setiap tahun yang dihitung mulai sejak tanggal 14 Desember 1980 tanah sawah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Tergugat, atau Tergugat mau mengembalikan sebidang tanah sawah tersebut di atas kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 88 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad), meskipun timbul verzet atau banding dan kasasi;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Lumajang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1291/Pdt.G/2009/PA.Lmj tanggal 28 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta sengketa berupa tanah sawah semula atas nama B. Soeti Munasijah, Buku C Nomor 276 semula atas nama Suniyeh binti Moher, Buku C Nomor 484 Persil 36, Klas S 1, seluas 0116 da terletak di Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, adalah harta peninggalan almarhum B. Soeti Munasijah yang belum dibagi waris;
3. Menetapkan bahwa hibah yang dilaksanakan pada tahun 1977 oleh B. Soeti Munasijah kepada Tergugat I adalah berlaku $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari obyek sengketa atau $\frac{4}{12}$ bagian, sedang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sisanya ($\frac{8}{12}$ bagian) menjadi tirkah B. Soeti Munasijah yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu P. Samioen Al Kerti bin P. Soeti Al Kerti;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum P. Samioen Al Kerti bin P. Soeti Al Kerti adalah:
Suyanti Al Sunaya (Tergugat 2) sebagai isteri;
Sugiyono bin Samioen Al Kerti (Penggugat) sebagai anak laki-laki;
5. Menetapkan bagian Tergugat 2 sebagai isteri adalah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) obyek sengketa, yaitu $\frac{1}{12}$ bagian, sedangkan Penggugat sebagai anak laki-laki mendapat bagian $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) dari $\frac{2}{3}$ obyek sengketa yaitu $\frac{7}{12}$ bagian;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian Pengugat dan Tergugat 2 sebagaimana tersebut pada diktum 5 di atas dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
7. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan berdasar Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1291/Pdt.G/2009/PA.Lmj tanggal 4 Desember 2009 adalah sah dan berharga;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 88 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 190/Pdt.G/2010/PTA.Sby tanggal 20 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1431 H.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 20 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 1291/Pdt.G/2009/PA.Lmj jo 190/Pdt.G/2010/PTA. Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Tergugat II/Terbanding dan turut Terbanding yang pada tanggal 18 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 27 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa kami yang semula sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat I sangat keberatan terhadap isi putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, karena sangat merugikan pihak kami;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di dalam memutuskan perkara tersebut masih kurang jeli dan teliti karena hanya merupakan pengulangan belaka dari apa yang telah dikemukakan dan diperiksa dalam persidangan terdahulu serta tidak terdapat keadaan baru yang dapat menimbulkan suatu kebenaran fakta di lapangan. Sehingga dengan serta merta memutuskan dan menguatkan perkara menurut seperti apa yang diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada terhadap keberatan-keberatan tersebut;
3. Bahwa dengan adanya hal tersebut atau pertimbangan tersebut, jelas bahwa di dalam perkara tersebut tidak sempurna. Seperti halnya yang berkaitan atas dasar hibah/waris. Untuk itu perlu diteliti dan diperiksa kembali secara

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 88 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama, bahwasanya gugatan tersebut tidak jelas dan tidak lengkap sebab sebagai pihak Kepala Desa setempat tidak dimaksudkan dalam masalah atau tidak ikut digugat dalam perkara ini, oleh karena itu kurang pihaknya, sebab pelaku pihak yang berkaitan dalam permasalahan tanah desa, dan sekaligus punya peran penting serta yang menjadi tolak ukur keberhasilan/kemajuan suatu desa tersebut;

4. Bahwa tidak benar/keliru pertimbangan hukum di tingkat pertama sampai ke tingkat banding yang menyatakan dan menguatkan putusan secara hukum dengan cara membagi tanah hasil hibah tersebut kepada Termohon Kasasi I/ Penggugat, Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II. Untuk itu perlu dikesimpulkan dan diperjelas secara hukum bahwa pada dasarnya hibah artinya diberi atau semacam hadiah dan bagi siapapun berhak menerimanya secara pribadi. Sedangkan waris adalah dari segi keturunan sebagai ahli waris penerus/pengganti. Sedangkan yang disebut mantan/bekas baik suami/istri, menantu semua itu dapat diartikan sebagai keluarga di luar waris atau bisa disebut penonton. Seperti halnya yang dialami Termohon Kasasi II/ Tergugat II sebagai istri (janda) pendek kata sama sekali tidak termasuk keturunan waris dikarenakan harta yang disengketakan tersebut bukan termasuk harta gono gini yang didapat, melainkan harta waris seperti tersebut di atas namun secara hukum berpendapat telah memutuskan membagi-bagi harta yang disengketakan tersebut tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu dengan demikian Majelis Hakim kurang teliti memeriksa dan memperhatikan seperti apa yang telah disampaikan di persidangan Pemohon Kasasi/Tergugat I baik secara lisan atau tertulis yang pada dasarnya semua bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat I dikaburkan dan dikesampingkan dalam pertimbangan hukum;
5. Bahwa guna melengkapi kejelasan sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat I di antaranya kurangnya bukti yang diajukan dalam perkara ini maka kami menganggap bahwa tambahan bukti yang kami ajukan adalah uraian tersebut di atas, yang dapat kami temukan yaitu adanya orang yang punya peran penting sebagai Kepala Desa setempat yang telah mendaftar/mencatat satus buku C Desa atas dasar hibah tahun 1977. Namun yang bersangkutan tidak ditarik sebagi pihak dalam perkara tersebut, padahal telah diketahui oleh Majelis dari keterangan saksi-saksi baik Termohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam perkara ini;
6. Bahwa dengan demikian Pengadilan tingkat pertama/tingkat banding telah melampaui batas kewenangannya untuk menguatkan dan memutuskan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 88 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara tersebut. Hal demikian/berakibat putusan tersebut seharusnya patut
putusan.mahkamahagung.go.id
dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke- 6:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SUNIYEH binti MUHER**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUNIYEH binti MUHER**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **25 Maret 2011** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 88 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,

Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.MH.,

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Panitera Pengganti ;

Biaya Kasasi :

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
3. Administrasi .. Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

ttd.

Drs. H. Buang Yusuf, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.

A/n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 88 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)